

**LAPORAN SEMESTER II
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2025**



**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

“... Setiap Orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpang informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia...”

Pasal 28f UUD 1945

KATA PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu mempunyai visi untuk mewujudkan informasi publik yang akurat dapat dipertanggung jawabkan, cepat, tepat waktu dan sederhana. Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas, serta menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik dibidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu juga memiliki misi untuk menjamin akses informasi publik sesuai Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

Laporan Tahunan PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu salah satu bukti nyata kami sebagai badan publik untuk memenuhi kewajiban dalam mendukung transparansi dan mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, dan secara garis besar, laporan ini memuat grafik dinamika permohonan informasi dan penanganannya. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu.

Tatelu, 31 Desember 2025

PPID BPBAT Tatelu

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
1. Keterbukaan Informasi Publik	6
2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	9
3. Tugas Dan Wewenang PPID	9
4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik	10
5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik	11
6. Sarana dan Prasarana	11
7. Tata Cara Permohonan Informasi	13
8. Prosedur Permintaan Informasi Publik	14
9. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Semester II Tahun 2025	14
10. Survey Kepuasan Masyarakat	10
11. Kendala dan Rekomendasi	27

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi	8
Gambar 2. Struktur PPID	8
Gambar 3. Maklumat Pelayanan di PPID KKP	9
Gambar 4. Denah Lokasi BPBAT Tatelu	12
Gambar 5. Gedung Pelayanan Publik	12
Gambar 6. Ruangan Pelayanan PPID	12
Gambar 7. Pelayanan Permohonan Informasi	13
Gambar 8. Tata Cara Permohonan Informasi	13
Gambar 9. Tata cara Permohonan Informasi sesuai SOP	14
Gambar 10. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Semester II tahun 2025	16
Gambar 11. Hasil SKM Triwulan III 2025	17
Gambar 12. Hasil SKM Triwulan IV 2025	17

Daftar Tabel

Tabel 1. Matriks Rekap Permohonan Informasi PPID BPBAT Tatelu Periode Juli - Desember Tahun 2025.....	18
Tabel 2. Hasil Penilaian SAQ PPID lingkup DJPB Tahun 2025.....	19

I. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. GAMBARAN UMUM

A. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPBAT TATELU

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut. KKP memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi.

“...Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia...”

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Permen KP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kepmen KP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

6. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Bab I pasal 1 tersebut mengatur mengenai PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut PPID Kementerian adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.

Sebagai wujud komitmen BPBAT Tatelu yang merupakan badan publik yang wajib mengimplementasikan keterbukaan informasi publik maka Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu telah menunjuk Atasan PPID BPBAT Tatelu, dimana Atasan PPID ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu bersama PPID BPBAT Tatelu, Sekretaris BPBAT Tatelu dan Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Informasi.

Perangkat PPID di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu terdiri dari:

- A. Atasan PPID BPBAT Tatelu;
- B. PPID BPBAT Tatelu;
- C. Sekretaris BPBAT Tatelu;
- D. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi;
- E. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi; dan
- F. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa Informasi.

Penunjukan PPID di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Balai.

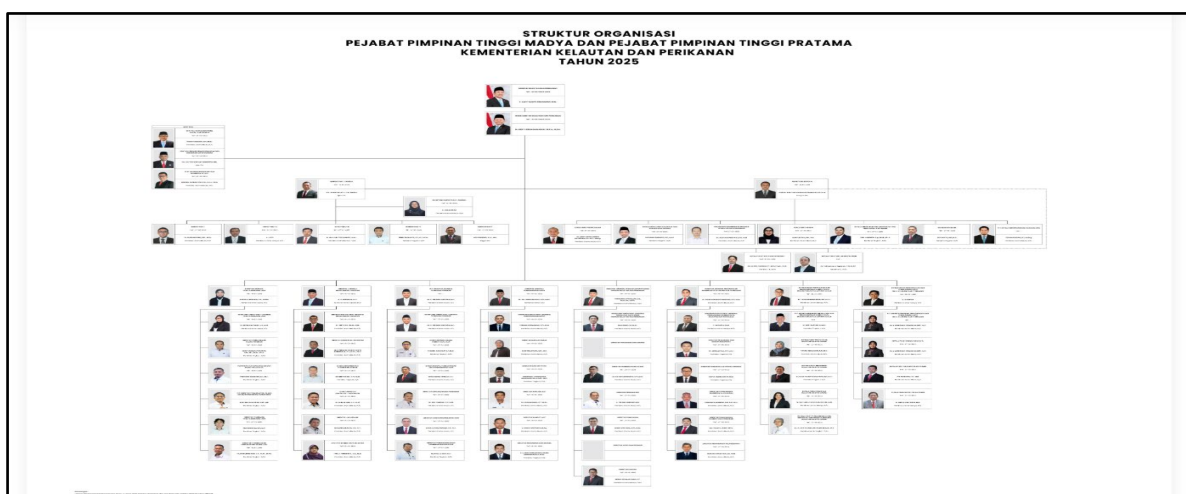


Gambar 1. Struktur organisasi PPID BPBAT Tatalu

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu **organisasi** atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/ 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/ 2019 ditetapkan struktur baru sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2. Para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Atasan PPID Eselon I,
3. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri sebagai PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan,
4. PPID Unit Eselon I dan PPID UPT sebagai Perangkat PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Gambar 3. Maklumat Pelayanan PPID

3. TUGAS DAN WEWENANG PPID

PPID Kementerian mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
- b. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- c. menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
- d. membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian;
- e. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- f. menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian;
- g. melaksanakan pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi informasi Kementerian;

- h. menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian;
- i. mengoordinasikan dengan Perangkat PPID Kementerian terkait pengumpulan seluruh Informasi Publik;
- j. melakukan Pengujian Konsekuensi bersama dengan PPID Unit Kerja Eselon I terhadap Informasi Publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- k. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- l. melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
- m. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian;
- n. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- o. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
- p. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada laman Kementerian dan Sistem Informasi PPID;
- q. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Perangkat PPID Kementerian;
- r. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
- s. meminta informasi kepada Perangkat PPID Kementerian pemilik informasi dalam hal Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dikuasai oleh PPID Kementerian namun dikuasai oleh Perangkat PPID Kementerian;
- t. melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat PPID Kementerian, unit teknis, dan/atau unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian;
- u. mengusulkan kepada Atasan PPID Kementerian untuk melaporkan dan/atau mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan;
- v. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di Kementerian;
- w. membuat dan menyampaikan laporan semesteran terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID Kementerian; dan
- x. membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat.

4. TUJUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;

2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

5. PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

6. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas: Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

I. Fasilitas PPID.

- 1) 2 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 2) 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 3) 2 unit PC yang terhubung dengan internet;
- 4) 1 unit printer;
- 5) 1 line Telepon/Fax;
- 6) 1 lemari pamer;
- 7) 1 lemari dokumen;
- 8) 1 dispenser untuk pemohon informasi.



Gambar 4. Denah Lokasi BPBAT Tatelu



Gambar 5. Gedung Pelayanan Publik



Gambar 6. Ruangan Pelayanan PPID



Gambar 7. Pelayanan Permohonan Informasi

7. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website atau Portal PPID (<https://kkp.go.id/djpb/bpbattatelu/page/8604-e-ppid-profil/>), Email: ppidkkp@kkp.go.id, Counter Layanan Meja Informasi dan Nomor telepon/ Whatsapp 0811 4310 1886. Mekanismenya sebagai berikut:



Gambar 8. Tata Cara Permohonan Informasi

8. PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



Gambar 9. Tata cara Permohonan Informasi sesuai SOP

9. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER II TAHUN 2025

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada Semester II tahun 2025, telah menerima 91 pemohon informasi yang hadir ke PPID, telah ditindak lanjuti dengan rincian 91 permohonan data, 91 permohonan data yang diterima.

Tabel 1. Matriks Rekap Permohonan Informasi PPID BPBAT Tatelu Periode Juli - Desember Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Juli	10	10	10	0	-	0	✓	✓	-
2	Agustus	7	7	7	0	-	0	✓	✓	✓
3	September	10	10	10	0	-	0	✓	✓	-
4	Oktober	14	14	14	0	-	0	✓	✓	-
5	November	30	30	30	0	-	0	✓	✓	✓
6	Desember	20	20	20	0	-	0	✓	✓	✓
	Total	91	91	91	0		0			

Dalam rekapan pelayanan informasi publik t i d a k terdapat *penolakan* permohonan (*seperti tabel 1*) hal tersebut dikarenakan informasi yg diminta masih sesuai dengan prosedur.

Tabel 2. Hasil Penilaian SAQ PPID lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 lewat aplikasi Pelikan.



Beranda

Atur

Publikasi

Survei

FAQ

Nilai Verifikasi

Beranda / Nilai Verifikasi

Cari Nilai Verifikasi

Semua Unit Kerja

Semua Kualifikasi

2025

No	Periode	PPID PELAKSANA	KUALIFIKASI	NILAI VERIFIKASI
31	2025	LOKA PENATAAN RUANG LAUT SORONG	Informatif	100,0
32	2025	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Informatif	100,0
33	2025	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Informatif	100,0
34	2025	LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG	Informatif	100,0
35	2025	STASIUN PPM/KKP ACCHI	Informatif	100,0
36	2025	BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR	Informatif	100,0
37	2025	BALAI PPM/KKP TARAKAN	Informatif	100,0
38	2025	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	Informatif	100,0
39	2025	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Informatif	100,0
40	2025	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Informatif	100,0

10

Menampilkan 31 hingga 40 dari 154 data

<

1

2

3

4

5

...

16

>



PELIKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 - Jakarta Pusat

08111146141

Email: ppiddkkp@kkp.go.id

Call Center KKP: 141

Hubungi Kami









Total Pengunjung : 786097

© Copyright 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

10. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, khususnya kualitas pelayanan publik di PPID BPBAT Tatelu, PPID secara rutin melakukan survei untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terutama mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh PPID. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka yang disebut dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berbagai temuan dan usulan solusi dalam survei ini dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik . Dengan demikian diharapkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KKP khususnya PPID dapat senantiasa meningkat dan mengikuti tuntutan masyarakat.



Gambar 10. Hasil SKM Triwulan III 2025



Gambar 11. Hasil SKM TW IV 2025

11. KENDALA DAN REKOMENDASI

1. Kendala

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik terdapat kendala internal dan eksternal, antara lain

Kendala Internal

- Belum dilakukannya pembaharuan secara rutin terhadap klasifikasi informasi yang tersedia di lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu serta pembaharuan terhadap jenis informasi yang dikecualikan;
- Kurang optimalnya sistem pengelolaan data informasi publik secara baik di setiap unit kerja;
- Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik di KKP;
- Koordinasi antara pengelola layanan informasi publik dengan UPT masih rendah sehingga pelayanan informasi publik belum terlaksana dengan baik;

Kendala Eksternal

- Masih kurang keterlibatan stakeholder karena jumlah pemohon masih terbilang kurang.

2. Rekomendasi dan Saran Tindak

- 1) Mengembangkan website PPID yang memenuhi standar kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi publik oleh publik serta terintegrasi dengan semua PPID unit kerja lingkup KKP;
- 2) Menyediakan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik yang terintegrasi di setiap unit kerja;
- 3) Melakukan pemuktahiran klasifikasi atau daftar informasi publik di masing-masing unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkala.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke PPID mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
- 5) Mengadakan pelatihan petugas layanan informasi sebagai bentuk integritas petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 6) Melakukan pemutakhiran *database* informasi, yang dapat digunakan petugas layanan informasi;
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan informasi yang dirasa belum optimal dalam menerapkan keterbukaan informasi publik;
- 8) Melakukan benchmarking secara daring atau luring (visit Langsung) kepada lembaga/badan publik yang mendapatkan kategori “informatif” dalam Anugerah KIP.
- 9) Sosialisasi lebih Intens.